



Implementasi Zakat dan Pajak Rumah Kos di Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare

Juwita, Hannani, Wahidin
IAIN Parepare
juwita@iainpare.ac.id

Abstract

Nowadays, a boarding house business is very much in demand by the community because the benefits of a boarding house business are very promising especially in areas close to tertiary institutions. It's just that often the boarding house owner forgets about his obligation to pay zakat and tax from the rental of his boarding house. This study aims to determine how the implementation and its challenge of zakat and boarding house tax in Bukit Harapan Village, Soreang District, Parepare City

This study uses a qualitative descriptive approach and obtains data from primary and secondary data. Data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. The data analysis technique used is qualitative data.

The results of this study indicate that the implementation of zakat and boarding house tax is that the boarding house owner has not fully issued the zakat and paid the boarding house tax because there are some obstacles that make the implementation not implemented properly.

Keywords: Implementation, Zakat, Tax, Dormitory School

Abstrak

Sekarang ini bisnis atau usaha rumah kos sangat diminati masyarakat karena keuntungan dari bisnis rumah kos sangat menjanjikan terlebih lagi di wilayah yang dekat dengan Perguruan Tinggi karena lokasi yang dekat dengan Perguruan Tinggi memiliki prospek yang lebih baik. Hanya saja seringkali pemilik rumah kos melupakan kewajibannya yaitu membayar zakat dan pajak dari hasil penyewaan rumah kosnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi dan hambatan terlaksananya zakat dan pajak rumah kos di Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dan memperoleh data dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu data kualitatif.



Author correspondence email: hannani@iainparepare.ac.id



Available online at: <https://doi.org/10.35905/banco.v1i2.1300>



All rights reserved. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial ShareAlike 4.0 International LicenseLicensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi dari zakat dan pajak rumah kos adalah pemilik rumah kos belum sepenuhnya mengeluarkan zakat dan membayar pajak rumah kosnya dikarenakan ada beberapa hambatan-hambatan yang membuat implementasi tidak terlaksana dengan baik.

Kata Kunci: Implementasi, Zakat, Pajak, Rumah Kos

A. Pendahuluan

Islam adalah syariat yang Allah berikan kepada manusia untuk mengatur kehidupannya sebagai bagian dari semesta ini yang diciptakan dan diatur oleh Allah swt. Hal ini berarti ketaatan pada syariat merupakan kebutuhan manusia sehingga kehidupan mereka menjadi harmonis di tengah ketenangan alam semesta (Mubasirun, 2013).

Manusia diciptakan sebagai makhluk individu yang saling membutuhkan individu lainnya. Manusia bisa menjalin hubungan atau pergaulan antara sesama manusia dengan cara muamalah. Menurut Idris Ahmad, muamalah adalah aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik. Ruang lingkup muamalah yaitu membahas masalah jual beli, gadai, sewa-menyewa, jaminan dan tanggungan, dan sebagainya (Rosadi & Athoillah, 2015). Kajian ini akan membahas mengenai sewa-menyewa atau lebih tepatnya usaha sewa-menyewa rumah kos.

Sekarang ini bisnis atau usaha rumah kos sangat diminati masyarakat karena keuntungan dari bisnis rumah kos sangat menjanjikan. Bisnis ini memiliki prospek yang lebih baik apabila lokasinya yang dekat dengan Perguruan Tinggi, seperti kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare dan kampus Universitas Muhammadiyah Parepare (UMPAR) ini sangat strategis dijadikan tempat usaha rumah kos. Banyak mahasiswa/pelajar yang berasal dari daerah-daerah lain yang menempuh pendidikan sehingga mempengaruhi pelaksanaan kegiatan sewa-menyewa tersebut. Tetapi seringkali masyarakat melupakan kewajibannya yaitu membayar zakat dan pajak dari hasil penyewaan rumah kos.

Zakat menempati posisi ketiga dalam rukun Islam, yang pertama dan kedua adalah syahadat dan shalat. Al-Qur'an menjadikan hal ini sangat penting walaupun dalam bayangan masyarakat pada umumnya puasa menempati kedudukan setelah shalat (Amiruddin, 2019b). Shalat dan zakat adalah bangunan Islam. Jika keduanya hancur, Islam sulit untuk bisa bertahan. Zakat dihubungkan dengan shalat sebanyak delapan puluh dua kali dalam al-Qur'an (Toriquddin, 2015). Diantaranya:

Allah berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 110.

Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat 3.

Zakat merupakan bentuk syukur atas nikmat Allah swt., dan dapat menyucikan harta seseorang, karena dalam harta seseorang ada hak orang lain. Jika hak tersebut tidak dikeluarkan, ia akan menjadi virus yang akan menggerogoti harta, sehingga zakat bertujuan membersihkan harta dari hak orang lain.

Allah berfirman dalam Q.S. At-Taubah/9: 103.

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan mereka 4.

Ada sekian banyak bentuk penghasilan saat ini tetapi belum dikenal pada masa Nabi Muhammad saw., dan tidak ada ketetapan, salah satunya adalah zakat rumah kos. Banyak yang beranggapan apabila tidak ada

ketetapanannya maka tidak boleh dipungut darinya pungutan apapun itu tanpa hak, termasuk zakat. Akan tetapi, bila pendapat itu diikuti, maka akan terasa ketidakadilan (Amiruddin, 2019a). Ketidakadilan itu karena dapat dibayangkan petani berpenghasilan kecil dikenakan zakat, sedangkan pemilik saham dan gedung-gedung yang disewakan tidak dikenai zakat meskipun sedikit, padahal bisa jadi penghasilan mereka lebih tinggi dari pada seorang petani. Berkaitan dengan hal ini, banyak ulama yang menetapkan bahwa pada prinsipnya, penghasilan apa pun yang diperoleh dan dengan cara apapun yang dibenarkan agama harus dizakati (Majelis Ulama Indonesia, 2020).

Tujuan utama diwajibkan zakat atas umat Islam itu adalah untuk memecahkan problem kemiskinan, pemerataan pendapatan, dan meningkatkan kesejahteraan umat dan negara. Zakat merupakan salah satu sumber pendapatan negara pada awal masa pemerintahan Islam (Amiruddin et al., 2019). Hal itu dapat dilihat dari sejak diwajibkannya zakat kepada Muslimin hingga kejayaan pemerintahan Islam. Namun, seiring dengan perkembangan sistem ketatanegaraan yang berlaku di dunia sekarang ini, maka zakat tidak lagi menjadi kewajiban negara, namun menjadi kewajiban individu Muslim karena sistem pajak telah menggantikan zakat sebagai unsur utama pendapatan negara (Asmalia et al., 2018).

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan, yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Amiruddin, bin Sapa, et al., 2020). Jadi masyarakat Muslim yang hidup di suatu negara mempunyai kewajiban lain yang harus di bayar, yaitu selain membayar zakat sebagai bukti pelaksanaan rukun Islam ia juga diwajibkan membayar pajak sebagai bukti ketaatan kepada negara. Hal ini terlihat jelas di dalam al-Qur'an dan Undang-undang dengan adanya dua kewajiban yang berbeda, yaitu kewajiban mengeluarkan zakat terdapat di dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi saw dan prosedur pengelolaannya terdapat dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dan kewajiban membayar pajak terdapat dalam UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) 7. Serta yang lebih jelasnya lagi mengenai pajak rumah kos yang ada di daerah kota Parepare, yaitu terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 (Rozak & Maulana, 2021)

Dengan berjalannya zakat dan pajak yang sesuai dengan syariah, diharapkan akan dapat menggugah para Muzaki dan Wajib Pajak, untuk menunaikan keduanya dengan sungguh-sungguh (Amiruddin, Amir, et al., 2020). Warga negara mempunyai dua kewajiban yang harus dilaksanakan yaitu mengeluarkan zakat atas investasi yaitu zakat hasil usaha rumah kos bagi umat Islam dan membayar pajak penghasilan bagi seluruh warga Indonesia tanpa terkecuali. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguraikan Implementasi Zakat dan Pajak Rumah Kos di Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare.

B. Diskusi dan Pembahasan

1. Implementasi Pelaksanaan Zakat Rumah Kos di Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare

Zakat dijelaskan dalam al-Qur'an sebagai pernyataan yang jelas akan kebenaran dan kesucian iman. Iman tidak sekedar kata-kata melainkan dengan iman harus dapat mewujudkan keberadaan dan kebaikan Allah swt. Pengamalan zakat hanya akan bernilai jika berawal dari cintanya, bukan dari motif lain. Hadis yang merupakan sumber kedua dalam Islam menguatkan al-Qur'an dengan cara mengupas semua sisi kewajiban Islam yang pokok ini yaitu zakat, serta aturan dan ruhnya (Masse et al., 2020). Dengan demikian dapat dipahami bahwa hadis memandang zakat bukan hanya sebagai bagian dari lima rukun Islam saja. Tetapi, zakat merupakan bukti keimanan dan ungkapan rasa syukur, menghilangkan kemiskinan dan penguji derajat kecintaan kepada Allah swt (Hidayat & Mukhlisin, 2020).

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dijalankan. Kewajiban zakat telah ditetapkan dalam al-Qur'an dan Sunnah baik secara umum ataupun khusus sehingga telah di ketahui dengan pasti sebagai bagian dari kewajiban agama. Jika seorang muslim mengingkari kewajiban zakat maka ia dianggap kafir. Meskipun ancaman bagi orang yang tidak mau mengeluarkan zakat hanya berlaku di akhirat nanti dan ancaman itu belum ada di berlakukan di negara Indonesia tetapi umat Islam harus menyadari bahwa dengan mengeluarkan zakat masyarakat sudah banyak membantu orang-orang yang membutuhkannya. Jadi zakat menuntun masyarakat untuk peduli kepada sesama manusia, karena zakat berperan dalam meningkatkan kesadaran sosial akan nilai kemanusiaan dan mendorong produktivitas ekonomi, zakat juga berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa zakat itu untuk mendekatkan dan meningkatkan ketaatan masyarakat kepada Allah (Widiastuti et al., 2021).

Zakat diharapkan dapat meminimalisir kesenjangan pendapatan antara yang kaya dan miskin karena salah satu tujuan berzakat adalah untuk mengurangi kemiskinan. Ajaran Islam tentang zakat adalah perintah Allah swt., yang diwahyukan kepada Rasul-Nya Muhammad saw., yang berkaitan dengan kenyataan sosial ekonomi umat dan berlaku sepanjang masa. Sehingga zakat ibarat benteng yang melindungi harta dari penyakit dengki dan iri hati serta zakat ibarat pupuk yang dapat menyuburkan harta untuk perkembangan dan tumbuh (Doktoralina et al., 2020).

a. Implementasi Zakat Rumah Kos

Implementasi merupakan suatu rangkaian aktifitas dalam rangka mengantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Pemilik rumah kos sangat antusias dalam mengeluarkan zakat rumah kos meskipun mereka belum memahami mengenai syarat dan tata cara mengeluarkan zakatnya, hal ini dilihat dari beberapa tanggapan pemilik rumah kos saat di wawancara:

Wiatim (Pemilik Kos/Wisma Mama Rina), saat wawancara mengatakan bahwa:

"Sudah 5 tahun menjalankan usaha rumah kos, ada 20 kamar, sistem pembayarannya macam-macam, ada perbulan terserah anak-anak, ada mau perbulan boleh, dua bulan, satu tahun, tapi yang jelas kalau satu tahun pasti saya kasi diskon Rp.3.300.000,- saja, kalau perbulan Rp.325.000,-. Jenis zakat yang biasa dikeluarkan zakat mal seperti zakat profesi, zakat fitrah, kalau dari hasil rumah kos zakat hartakan itu, setiap tahun saya keluarkan itu, saya bawa ke panti asuhan, misalnya satu tahun Rp.50.000.000,- saya dapat, saya keluarkan 2,5% dari Rp.50.000.000,- jadi saya kasi keluar Rp.1.250.000,-, saya bawa ke panti asuhan karena saya lebih senang langsung sama yang bersangkutan, saya kasi dalam bentuk uang"

Hj. Marwati (Pemilik Kos/ (pondok tidak ada namanya)), saat wawancara mengatakan bahwa:

"Kalau yang berkembang sekarang ini ini sudah 3 tahun, kalau kamarnya 26 kamar. Sistem pembayarannya kalau saya pertahun, ada juga dua kali, saya kasi keringanan anak-anak, umpama dia satu orang dia mau satu kamar to jadi saya kasi bayar dua kali, jadi dia agak ringan kasihan, kalau satu kamar Rp.3.500.000,- dengan air mie itu. Kalau zakat ini kos, saya cuma hitung hasilnya, biasa cuma kasi makan di panti, biasa di Panti Ansanurla, di Panti Hidayatullah, dalam bentuk makanan, kadang sebagian uang, saya cuma hitung katanyakan seumpama Rp.10.000.000,- keluar Rp.250.000,- to, saya cuma hitung begitu langsung sekali setahun lah kalau bulan puasa, atau kadang saya pabuka begitu. Saya keluarkan zakat karena ditahu mi oh bagus mi kalau begini ki, sudah

mengerti mi ki bilang harus kita keluarkan zakatnya, itukan bukan kita punya hak, ada haknya orang bukan hak kita semua¹².”

A.Resky Hidayat. HD (pengelola Kos/Pondok Azizah), saat wawancara mengatakan bahwa:

“Usaba rumah kos sudah 5 tahun. Ada 6 kamar di atas dan di bawah ada 11 kamar jadi totalnya semua ada 17 kamar. Sistem pembayaran yang di lakukan yaitu uangnya di terima di awal masuk, kalau mau di lanjut dibayar 3 bulan sebelum habis masa kontrakkannya. Di atas barganya Rp.2.500.000,- kalau yang di bawa tiga kamar yang wc dalam Rp.3.500.000,- dan yang di bawa yang tidak wc dalam Rp.2.500.000,-. Mengenai zakat tabu, jenis zakat yang biasa di bayar zakat mal yaitu zakat penghasilan, zakat profesi, disinikan saya cuma sebagai pengelola yang tabu pemiliknya to, pemiliknya itu menyatukan semua harta profesinya to baru di keluarkan hartanya, kita belikan sembako. Kita setiap tahun itu mengeluarkan zakat sedekahnya berbagi ke orang tidak mampu, kita ada paket-paket, perpaket itu isinya Rp.100.000,-, kita biasa bagi 100 paket, begitu caranya kita mengeluarkan sedekahnya setiap tahun, diberikan di mesjid Aradia dekat pasantren di Ablam. Kami belum memilih BAZNAS karena lebih percaya saja kalau pihak mesjid yang mengelola, kalau BAZNAS agak repot ya, kalau mesjidkan dekat dari rumah, lebih cepat, lebih percaya karena selain di tabu, di kenal, juga jelas mesjid. 13”

Hj. Nurhidayah (Pemilik Kos/Pondok Annur), saat wawancara mengatakan bahwa:

“Sudah menjalankan usaha rumah kos sejak tahun 1995, jadi sudah sekitar 22 tabu. Ada 20 kamar tapi 5 orang yang punya, anak ku 4 dan saya sendiri, biaya pembayarannya perbulan Rp.300.000,- termasuk lampu dan air mi dan pertahun di bayar Rp.2.500.000,- di luar air dan lampu. Kalau zakatnya ini kos saya biasanya kasih masuk di Panti Asuhan Rahmad, kasi keponakan saya juga, kasi keluarga saya yang tidak mampu. Saya kasi seperti indomie beberapa kotak, kadang saya lebih yakin di Panti Asuhan, saya belum tabu itu yang lain (LAZ dan BAZNAS) 14.”

Muh. Yamin (Pemilik Kos/Pondok Kuning), saat wawancara mengatakan bahwa:

“Sudah 10 tahun itu yang 7 kamar tetapi yang 9 kamar baru ini tahun dikasi kontrak. Ada 16 kamar, sistem pembayaran pertahun, kalau yang 7 kamar barganya Rp.4.000.000,- satu tahun, yang

9 kamar barganya Rp.3.500.000,- pertahun diluar listrik dengan air, mereka bayar air Rp.500.000,- lebih satu bulan semua, kalau listrik lebih Rp.1.000.000,-. Hasil dari rumah kos zakat harta itu, saya kasi saja di mesjid, kalau anak-anak cepat membayar saya kasi 2% dari jumlahnya itu, dalam bentuk uang, saya tidak bisa sebutkan berapa jumlah zakat yang saya ka keluar karena kalau saya kasih keluar zakatnya itu saya cuma kasi keluar tidak bilang-bilang sama orang-orang¹⁵”

LA.Ramli (Pemilik Kos/pondok Madinah), saat wawancara mengatakan bahwa:

“Menjalankan usaha rumah kos sekitar 4 tahun. Ada 25 kamar semua dari 3 pondok Madina. Sistem pembayarannya pertahun, biayanya yang harus dibayar sebesar Rp.2.000.000,- pertahun. Kalau saya tidak mengerti masalah zakat, saya mengeluarkan zakat artinya zakat kos disamping setiap hari jumat, kan saya keluarkan juga zakat di mesjid Rp.160.000,- perbulan jadi hampir Rp.2.000.000,- pertahun. Zakat saya kasi keluar sebesar Rp.1.500.000,- pertahun. Saya cuma mau kasi keluar, Rp.1.500.000,- pertahun, itupun saya zakatkan di mesjid, dalam bentuk uang, di kasikan di mesjid di suppa, saya bangun mesjid juga disana, mesjid As sahid, mesjidnya

belum jadi baru mau di cor baru pasang atap, lain dari penghasilan lain saya sumbangkan lagi kesana semacam kemarin saya sumbang lagi 15 trek timbunan. 16”

Ibu Norma (Pemilik Kos/pondok Sahabat), saat wawancara mengatakan bahwa:

“Usaha rumah kos sejak tahun 2011, sekitar 6 tahun, tetapi baru 2 tahun terakhir ini penuh atau rame. Ada 20 kamar, 9 kamar di atas, 11 kamar di bawah, kalau satu tahun Rp.2.000.000,- ada juga yang Rp.3.000.000,-, kebanyakan yang Rp.2.000.000,-, yang Rp.3.000.000,- cuma 4 kamar, yang membedakan luasnya. Sebagian hasil dari rumah kos saya kasikan di mesjid, kakakku disana imam jadi saya bilang bagikan saja kepada yang membutuhkan, saya kasi dalam bentuk uang, biasanya Rp.1.000.000,- saya menghitungnya dari 1 tahunnya saya dapat. Saya tidak tahu menghitungnya zakat hasil rumah kos, saya cuma perkirakan saja, karena kemarin dapat berapa dik, saya cuma dapat dari sawah sama bapaknya kemarin baru keluar zakatnya hampir Rp.1.000.000,-, saya kira-kira saja dari situ, bapaknya kerja di sawah juga dia bayar zakat juga dari hasil sawahnya, saya perkirakan dulu disitu, saya bilang berarti kalau dari kos ini sekitar begitu juga zakatnya. Saya keluarkan zakat di kampung karena saya lihat di kampung banyak yang butuh, kalau disinikan bisa diberikan kepada yang tidak butuh to, maksudnya ada ji tapi kalau di kampung bisa lihat sendiri yang susahnyanya. 17”

Implementasi dari zakat rumah kos khususnya rumah kos yang terdapat di Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare yaitu implementasi tidak terlaksana dengan baik dikarenakan pemilik rumah kos rata-rata tidak mengeluarkan zakat rumah kos tetapi mengeluarkan sedekah yang dianggapnya sebagai zakat dari rumah kosnya. Hal ini karena kurangnya pengetahuan sehingga pemilik rumah kos kurang memahami mengenai syarat-syarat dan perhitungan zakat rumah kos, dalam pemahaman pemilik rumah kos apabila sudah memberikan sebagian hartanya maka sudah bisa dikatakan mengeluarkan zakat, misalnya hasil dari usaha rumah kosnya langsung dibagi 2,5% tanpa melihat nishabnya apakah penghasilannya sudah cukup atau belum dan sebagian pemilik rumah kos tidak menghitung dengan benar jumlah zakat yang wajib dikeluarkan, pemilik rumah kos hanya mengira-ngira dalam mengeluarkan zakat rumah kosnya. Sehingga masyarakat seringkali menyamakan zakat, infak dan sedekah. Kurangnya pemahaman mengenai zakat rumah kos, masyarakat berbeda-beda dalam mengeluarkan zakat, baik itu jumlah sampai tempat mengeluarkan zakat. Selain itu masih ada beberapa hambatan lain yang membuat implementasi zakat rumah kos tidak terlaksana dengan baik (Mawardi et al., 2023).

Masyarakat mengeluarkan zakat rumah kos masih menggunakan cara yang bersifat tradisional yaitu muzaki langsung memberikan zakatnya pada mustahik seperti fakir, miskin, anak yatim, dan di mesjid tanpa melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dengan alasan pemilik rumah kos tidak mengetahui adanya tempat pengelolaan zakat dan masih kurang percaya, serta menganggap sulit proses pembayaran zakat di BAZNAS atau tempat pengelolaan zakat lainnya. Cara ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat, padahal fungsi BAZNAS sangat penting, yaitu sebagai suatu lembaga yang tujuannya untuk mengelolah zakat secara efisien (Kasri & Yuniar, 2021).

b. Hambatan Pelaksanaan Zakat Rumah Kos

Hambatan adalah halangan atau rintangan¹⁸. Hambatan merupakan keadaan yang dapat menyebabkan pelaksanaan terganggu dan tidak terlaksana dengan baik suatu aturan, seperti halnya hambatan pelaksanaan zakat rumah kos. Hambatan dari zakat rumah kos yaitu kurangnya pemahaman pemilik kos mengenai zakat dan pemanfaatan zakat sehingga pemilik rumah kos tidak mengeluarkan zakat rumah kosnya, seperti yang dikatakan narasumber saat di wawancara:

Hj. Cenrana (Pemilik Kos/Pondok Idaman), saat wawancara mengatakan bahwa:

“Usaha rumah kos kurang lebih 4 tahun, tidak bersamaan’i semua, yang di bawa tahun 2013 kalau yang di atas tahun 2014 manni, bertahap to. Ada 20 kamar. Sistem pembayaran yang dilakukan pertahun, baru-baru naik ini, dulu Rp.3.500.000,-, tambah ini sekarang Rp.4.000.000,- naik lagi Rp.4.500.000,-, Rp.4.500.000,- terakhir. Beda-beda yang paling murah sekarang ini Rp.4.000.000,- dan yang paling mahal Rp.4.500.000,- sama mi sama uang lampu dan air. Kalau rumah kos belum, belum pernah mengitung, kalau misalnya pergi lagi ke kampung ada acara dikasi lagi anak-anak tak Rp.50.000,- nya, cuma zakat-zakat biasa ji mungkin begitu di’ apa tidak ku hitung’i karena baruka juga tabu bilang ada pale zakatnya itu kos19.”

Menurut Nana Sudjana dalam bukunya yang berjudul *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, Winkel dan Mukhtar berpendapat bahwa pemahaman yaitu kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui atau diingat; mencakup kemampuan untuk menangkap makna dari arti dari bahan yang dipelajari, yang dinyatakan dengan menguraikan isi pokok dari suatu bacaan atau mengubah yang disajikan dalam bentuk tertentu ke bentuk yang lain (Wahyudi et al., 2022).

Pemahaman ialah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu, tahu dan dapat memberikan penjelasan dengan caranya sendiri dari apa yang telah di dapatkannya. Tanpa adanya pemahaman seseorang tidak akan mau menaati sebuah aturan yang ada, sama halnya dengan ibu Cendrana yang mempunyai penghasilan rumah kos yang cukup besar tetapi karena dia tidak tahu atau tidak paham mengenai zakat rumah kos, ibu Cendrana tidak mengeluarkan zakat dari penghasilan rumah kosnya karena dia tidak mengetahui mengenai zakat rumah kos dan tata cara menghitung dan mengeluarkan zakatnya. Jadi salah satu yang menjadi hambatan dari rendahnya jumlah kaum muslim yang membayar zakat yaitu disebabkan oleh ketidak pahaman mengenai zakat itu sendiri (Owoyemi, 2020).

Selain karena ketidak pahaman mengenai zakat, faktor lain yang menjadi penghambat pelaksanaan zakat yaitu tidak adanya kesadaran diri pemilik rumah kos terhadap zakat.

2. Implementasi dan Hambatan Pelaksanaan Pajak Rumah Kos di Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare

a. Implementasi Pajak Rumah Kos

Rumah kos/ indekos adalah orang pribadi atau badan yang memiliki rumah, kamar, atau bangunan yang disewakan kepada pihak lain sebagai tempat tinggal/pemondokan dan mengenakan imbalan dalam jumlah tertentu. Atas penghasilan dari penyewaan rumah kos tersebut, maka pemilik rumah kos dikenakan pajak rumah kos di atur dalam Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel. Setelah diteliti ada beberapa yang taat membayar pajak rumah kos meskipun masih banyak keluhan-keluhan dari pemilik rumah kos mengenai peraturan daerah yang menyamakan pajak hotel dengan pajak rumah kos seperti:

Wiatim (Pemilik Kos/Wisma Mama Rina), saat wawancara mengatakan bahwa:

“Kalau yang berkembang sekarang ini ini sudah 3 tahun. Ada 20 kamar, sistem pembayarannya macam-macam, ada perbulan terserah anak-anak, ada mau perbulan boleh, dua bulan, satu tahun, tapi yang jelas kalau satu tahun pasti saya kasi diskon Rp.3.300.000,- saja, kalau perbulan Rp.325.000,-. Saya bayar pajak juga setiap bulan, kan kalau pajak sudah umum, kita nonton televisi hari-hari, saya tahu dari kecil, orang tua saya itu orang taat wajib pajak, trus pas saya bikin rumah kos itu langsung ada tagihannya dari dinas pendapatan daerah, tapi

tidak semua rumah kos membayar dek, saya itu mungkin yang rajin, setiap bulan datang dia ambil uang di kos uang pajaknya, itu disebelah-sebelah itu tidak ada yang bayar, saya setiap bulan bayar, kalau tidak salah

10% pajaknya tetapi karena kita minta keringanan, kita minta keringanan dengan beberapa pertimbangan, kita dikasi keringanan. Sementara saya, misalnya sampai 20 kamar, lebih dari 10 kamar tidak terisi, misalnya anak-anak satu bulan dua bulan hilang tidak ada, bahkan sampai 5 bulan tidak membayar bagaimana, sementara satu kamar harganya cuma Rp.325.000,- perbulan, orang yang bikin di bawa 10 kamar Rp.700.000,- perbulan sudah berapa, kalkulasi pendapatan saya sama mereka jauh berbeda. Waktu ada rapat di DISPENDA masalah pajak begitu, saya bilang cocok memang saya punya kos ada 20 kamar, tetapi harganya berapa, tidak full juga, sementara orang bikin 9 kamar ada yang sampai Rp.1.000.000,- yang kelas-kelas melati itu, tidak seimbangkan, dengan pertimbangan seperti itu kita dikasi keringanan. Kita ini baru belajar, baru mau memulai usaha tetapi kiri kanan sudah macam-macam aturannya, sementara mereka yang bikin rumah kos yang besar-besar yang elit-elit endak dikenakan pajak. Dari beberapa pertimbangan dikasi keringanan segini, jadi tetap hampir Rp.200.000,- setiap bulan, lain lagi PBB, kalau pajak bumi dan bangunan murah ji itu Rp.100.000,- pertahun dibayar jadi kita bayar ada dua pajak yaitu pajak PBB dan pajak kos.”

Dra. Hj. Hasnani, M.Hum (Pemilik Kos/Pondok Kautsar), saat wawancara mengatakan bahwa:

“Usaha rumah kos sudah 7 tahun. Kamar sebanyak 12 kamar, sistem pembayarannya setiap tahun, pertahun di bayar Rp.2.000.000,- di luar air, air di bayar perbulan Rp.45.000,-. Kalau pajak rumah kos ini pernah ada petugasnya datang cek disini, bilang bagaimana ini ibu kos-kosnya berapa kamar, saya bilang 12, bulan depannya dikasi mi ka surat bilang haruski bayar, dulu itu dibayar Rp.70.000,- perbulan. Bapak ji selalu bayar dikantor yang dekat lapangan. Tidak semua juga itu orang membayar to, saya itu selalu bayar sejak dibuka ini kos, sejak di bukanya ini kos 10 kamar memang lebih. Sebenarnya 10 kamar tapi hasilnya itu bukan untuk 10 kamar to karena kecil-kecil jadi bagaimana mi itu, tidak di tahu pemerintah itu, yang penting 10 kamar, jadi saya bilang biar mi. Menurut saya pajak ini masi perlub dibenahi, ditata dengan baik, itu juga aturan-aturannya masi perlub disosialisasikan kepada masyarakat, banyak yang tidak tahu kenapa saya harus bayar pajak, idealnya bagaimana itu. Maunya itu petugas tunjukkan Peraturan Daerahnya (PERDA)nya kekita. Kalau bapak itu selalu ji rajin membayar, saya ji itu pernah melawan karena berapa orang saya tanya tidak ada yang membayar, jadi saya bilang kenapa saya bodoh-bodoh mau membayar padahal banyak orang tidak membayar, alasannya macam-macam to. Terus saya tanya kepada petugas pajak bilang kenapa ada yang bayar ada juga tidak membayar, kata petugas pajak begitu mi bu kurang persunil. Tidak masuk akal to kalau begitu alasannya, sementara saya pernah terlambat disuratika, ada surat edaranku dari kejaksanaan, lansung ada panggilanku, mungkin terlanjur terdata mi nama jadi susah mi mengelak, mestinya penghasilan yang dilihat jangan kamar, pengguna pajak yang membayar pajak ini ada ketidakadilan, misalnya seumpama Rp.30.000.000,- pertahun diterima ada di atasnya karena luas itu dia kamarnya, tidak banyak jumlahnya tapi luvas’i jadi harga sewanya sampai Rp.5.000.000,- atau Rp.6.000.000,- pertahun sementara saya dulu Rp.1.800.000,- ji dikena memangka pajak. Kalau pemerintah mau maksimal untuk menarik pajak dan adil juga, ya harusnya yang dilihat itu penghasilan sewanya bukan jumlah kamarnya, untuk pastikan berapa yang diterima oleh pemilik kos, petugas pajak bisa tanya dengan mahasiswa yang kos disitu berapa disewakan perbulan atau pertahun baru dikalikan dengan jumlah kamar.”

Norma (Pemilik Kos/Pondok Sanor), saat wawancara mengatakan bahwa:

“Mungkin sekitar 4 tahun itu kos, jumlah kamar dulu 20 kamar tapi kos sekarang tinggal 14 karena ditempati anak saya satu lantai, sistem pembayarannya pertahun, ada setiap 6 bulan sekali, kalau perbulan sama saja Rp.3.000.000,- dibagi 12, kalau pembayaran kosnya mungkin saya yang terlalu termurah Rp.3.000.000,-

pertahun, saya tanggung air dan lampu karena tidak mau susah selalu menagi. Kalau pajak ada pajak PBB yang tahunan ada juga pajak kos yang termasuk pajak hotel yang peraturan daerah sebesar Rp.100.000,- satu bulan. Setiap bulan lansung ada yang datang mencatat dan tidak pernah terlambat, karena memang saya kasi tahu petugas pajak bilang telponka kalau terlambat, itu sana hadiaku karena tidak pernah terlambat bayar pajak, ada bantal-bantal, ada kipas angin, satu kursi-kursi, dua bantal-bantal. Petugas pajak selalu datang mengecek kalau sudah itu ada mi natempel diluar. Kiranya pajak kos itu masuk kelompok hotel, jadi saya bilang masa dikasi masuk kelompok hotel kos begitu, nabukan penginapan canggiro, kalau hotel berapa satu hari, kita bulan-bulan, iaro istilanya disukeruki aga, ada mi itu kenangan rumah. Kos itu kamarnya cuma kamar kamar kecil sehingga banyak, jadi itu kalau kamarku cuma 2 meter lebarnya 3 meter panjangnya, untuk kafasitas dua anak jadikan biar sedikit uangnya bisato masewa, kemudian itu dibelakang rumah tidak nakea pajak apa tidak sampai 10 kamar padahal rumah besar dan mahal juga. Padahal itu kamarku kalau dijadikan kamar normal, kamarnormalkan 3x3, cuma 9. Tapi tidak enak juga kalau selalu dibuntuti terus jadi dibayar pajaknya. Seumpama harga kamar Rp.3.000.000,- pertahun dikalikan 14 kamar jadi Rp.42.000.000,- penghasilannya pertahun begitu ji nalihat petugas pajak, padahal hampir tiap malam ada lampu yang rusak, mana itu pompa air kalau rusak, berapa kali saya ganti itu pompa airku, kalau tidak bagus lagi anak-anak mengeluh lagi jadi tidak seindah yang dibayangkan, jadi tidak bisa dihitung sekian kamar sekian isi, tetapi perlub kamu teliti itu karena namanya penulisan to, banyak sekali orang sebenarnya itu akal-akalan dia tidak bayar, banyak itu disinikarena ada istilahnya itu kalau tidak sampai 10 kamar keatas tidak dikenak pajak, jadi dia merasa tidak terkenak pajak, banyak alasan misalnya disana nabikin sekian kamar saja, jadi sebenarnya banyak yang akal-akalan itu.”

Meskipun banyak keluhan-keluhan dari pemilik rumah kos mengenai pajak rumah kos yang disamakan dengan pajak hotel, tetapi ada beberapa pemilik rumah kos tetap melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara yang taat membayar pajak. Seperti Ibu Wiatim, Hj. Hasnani dan ibu Norma tetap membayar pajak dari hasil penyewaan rumah kosnya tetapi mereka mempunyai keluhan yang sama mengenai Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2011 tentang pajak hotel. Pemilik rumah kos ini merasakan ketidakadilan saat rumah kos disamakan dengan pajak hotel karena penghasilan hotel lebih tinggi dibandingkan dengan penghasilan dari penyewaan rumah kos. Dilain sisi yang membuat pemilik rumah kos ini merasa tidak adanya keadilan dalam peraturan daerah ini adalah pemungutan pajak dilihat dari jumlah kamar bukan dari ukuran kamar dan bukan dari penghasilan rumah kos.

Ibu Cendrana dan bapak Pasangka dengan suka rela membayar pajak dari penghasilan rumah kosnya, mereka taat kepada aturan yang ada tanpa mengomentari aturan yang telah ditetapkan. Mendengar dari pemilik rumah kos di atas saat diwawancarai, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa implementasi dari pajak rumah kos yang terdapat di Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare, kurang terlaksana dengan baik karena masi banyak yang melanggar peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2011 tentang pajak hotel yang dikategorikan juga dengan pajak rumah kos yang memiliki kamar lebih dari 10 dengan cara tidak membayar pajak, dikarenakan adanya hambatan-hambatan sehingga pemilik rumah kos tidak membayar pajak. Meskipun ada beberapa yang membayar pajak rumah kos tetapi dengan rasa terpaksa, keterpaksaan itu dilihat dari keluhan-keluhan dari pemilik rumah kos, salah satu keluhannya adalah pemilik rumah kos tidak setuju apabila pemungutan pajak di lihat dari jumlah kamarnya bukan penghasilan dari penyewaan rumah kos dan pemungutan pajaknya yang tidak merata.

C. Kesimpulan

1. Implementasi dari zakat rumah kos khususnya rumah kos yang terdapat di Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare yaitu implementasinya tidak terlaksana dengan baik karena pemilik rumah

kos tidak mengeluarkan zakat rumah kos tetapi mengeluarkan sedekah yang dianggapnya sebagai zakat dari rumah kosnya. Hal itu dikarenakan kurangnya pemahaman dari pemilik rumah kos mengenai zakat rumah kos dan adapun hambatan pelaksanaan zakat adalah kurangnya pemahaman mengenai zakat rumah kos dan tidak adanya kesadaran diri dari pemilik rumah kos untuk membayar zakat rumah kosnya.

2. Implementasi dari pajak rumah kos yang terdapat di Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare kurang terlaksana dengan baik karena masih banyak yang melanggar peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2011 tentang pajak hotel yang dikategorikan dengan pajak rumah kos yang memiliki kamar lebih dari 10 dengan cara tidak membayar pajak karena adanya hambatan- hambatan sehingga pemilik rumah kos tidak membayar pajak. Hambatan pelaksanaan pajak dari penyewaan rumah kos disebabkan oleh sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan

Daftar Pustaka

- Amiruddin, M. M. (2019a). SYAIBANI ECONOMIC THOUGHT ON AL-KASB. *Rausyan Fiker: Jurnal Studi Ilmu Ushuluddin Dan Filsafat*, 15(1), 85–111.
- Amiruddin, M. M. (2019b). WAQF CONFLICT RESOLUTION THROUGH MEDIATION (ISLAMIC AND BUGIS NORM PERSPECTIVE). *Li Falah : Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*.
<https://doi.org/10.31332/lifalah.v4i1.1373>
- Amiruddin, M. M., Amir, N., & Sari, R. M. (2020). Umrah Service Management PT. Zakiah Dina Tayyibah. *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah*, 5(1), 65–74.
- Amiruddin, M. M., bin Sapa, N., & Syatar, A. (2020). UNCOVERING WASATHIYAH VALUES ON SHARIA BANKING. *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah*, 4(2), 15–28.
- Amiruddin, M. M., Ismail, M., & Hasim, H. (2019). REVIVING ECONOMIC THOUGHT BY MANNAN PERSPECTIVE. *Rausyan Fiker: Jurnal Studi Ilmu Ushuluddin Dan Filsafat*, 15(2), 353–378.
- Asmalia, S., Awaliah Kasri, R., & Ahsan, A. (2018). Exploring the Potential of Zakah for Supporting Realization of Sustainable Development Goals (SDGs) in Indonesia. *International Journal of Zakat*, 3(4).
<https://doi.org/10.37706/ijaz.v3i4.106>
- Doktoralina, C. M., Bahari, Z., Hassan, S. A., Ismail, N. A., & Mardiyah, S. A. L. (2020). Hashtags as a way to expedite the zakat supply chain. *Uncertain Supply Chain Management*, 8(1).
<https://doi.org/10.5267/j.uscm.2019.7.004>
- Hidayat, A., & Mukhlisin, M. (2020). Analisis Pertumbuhan Zakat Pada Aplikasi Zakat Online Dompot Dhuafa. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3). <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1435>
- Kasri, R. A., & Yuniar, A. M. (2021). Determinants of digital zakat payments: lessons from Indonesian experience. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(3). <https://doi.org/10.1108/JIABR-08-2020-0258>
- Majelis Ulama Indonesia. (2020). *FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor: 23 Tahun 2020 Tentang PEMANFAATAN HARTA ZAKAT, INFAK, DAN SHADAQAH UNTUK PENANGGULANGAN WABAH COVID-19 DAN DAMPAKNYA*. mui.or.id.

- Masse, R. A., Halidin, A., Amiruddin, M. M., & Marjuni, K. (2020). Supply Chain and Firm Performance with the Moderating Role of Leadership Dependency. *International Journal of Supply Chain Management*, 9(4), 470–477.
- Mawardi, I., Widiastuti, T., Al Mustofa, M. U., & Hakimi, F. (2023). Analyzing the impact of productive zakat on the welfare of zakat recipients. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 14(1).
<https://doi.org/10.1108/JIABR-05-2021-0145>
- Mubasirun, M. (2013). Distribusi Zakat Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat. *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 7(2), 493–512.
- Owoyemi, M. Y. (2020). Zakat management: The crisis of confidence in zakat agencies and the legality of giving zakat directly to the poor. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(2).
<https://doi.org/10.1108/JIABR-07-2017-0097>
- Rosadi, A., & Athoillah, M. A. (2015). Distribusi zakat di Indonesia: antara sentralisasi dan desentralisasi. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 15(2), 237–256.
- Rozak, A., & Maulana, D. F. (2021). Zakat Bagi Pemilik Rumah Kos Dengan Pendekatan Qiyas Sebagai Metode Istinbat Hukum. *Al Maqashidi*, 4(2).
- Toriquddin, M. (2015). *Pengelolaan zakat produktif: Perspektif maqasid al-syari'ah Ibnu'Asyur*. UIN-Maliki Press.
- Wahyudi, M., Ahmi, A., & Herianingrum, S. (2022). Examining Trends, Themes and Social Structure of Zakat Literature: A Bibliometric Analysis. *Global Journal Al-Thaqafah*, 12(1).
<https://doi.org/10.7187/GJAT072022-3>
- Widiastuti, T., Auwalin, I., Rani, L. N., & Ubaidillah Al Mustofa, M. (2021). A mediating effect of business growth on zakat empowerment program and mustahiq's welfare. *Cogent Business and Management*, 8(1).
<https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1882039>